

Keadilan sebagai Syarat Poligami dalam Islam

SUDARMANTO

UIN SUSKA RIAU

sudarmanto352@gmail.com

JUMNI NELI

UIN SUSKA RIAU

jumni.nelli@uin-suska.ac.id

DOI: 10.46781/al-mutharahah.V20i2.2000

Received : 26/09/2025

Revised : 25/10/2025

Accepted : 02/11/2025

Published : 06/12/2025

Abstract

Justice is the fundamental requirement for the permissibility of polygamy in Islam, yet its interpretation remains contested in both social practice and legal regulation. This article aims to analyze justice as a prerequisite for polygamy from the perspective of Islamic law and its implementation within Indonesia's marriage law system. This study employs a qualitative method with a normative-juridical approach by examining classical and contemporary Islamic legal sources, national legislation—particularly Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law—and relevant scholarly literature. The findings reveal that justice in polygamy encompasses both material and non-material dimensions, including financial support, emotional treatment, and the protection of wives' and children's rights. Within Indonesian positive law, these principles are enforced through a court-based licensing mechanism under the monogamy principle as the foundation of marriage. Nevertheless, the realization of justice in polygamy remains challenging, especially in assessing non-material justice and addressing unregistered polygamy practices. This article underscores the need for stronger legal enforcement, judicial discretion, and social education to ensure that polygamy is practiced in accordance with Islamic principles of justice.

Keywords: justice, polygamy, Islamic law, marriage law, Religious Court

Abstrak

Keadilan merupakan syarat utama dalam kebolehan poligami menurut ajaran Islam, namun pemaknaannya sering menimbulkan perdebatan dalam praktik sosial dan regulasi hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sebagai syarat poligami dalam perspektif hukum Islam serta implementasinya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa keadilan dalam poligami mencakup aspek material dan non-material, termasuk keadilan nafkah, perlakuan emosional, dan perlindungan hak istri serta anak. Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip keadilan tersebut diupayakan melalui mekanisme perizinan di Pengadilan Agama dengan asas monogami sebagai prinsip dasar perkawinan. Namun, penerapan keadilan secara ideal masih menghadapi kendala dalam praktik, terutama terkait pembuktian keadilan non-material dan fenomena poligami tidak tercatat. Artikel ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peran hakim, serta edukasi sosial untuk memastikan poligami dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Kata kunci: keadilan, poligami, hukum Islam, hukum perkawinan, Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Pernikahan sebagai institusi sosial dan religius menempati posisi sentral dalam ajaran Islam sekaligus dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Salah satu karakteristik hukum perkawinan Islam yang sering menjadi perdebatan adalah kebolehan poligami, yaitu praktik seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan.¹ Kebolehan ini secara normatif bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, namun dibatasi secara ketat oleh syarat keadilan.² Sementara itu, negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan asas monogami sebagai prinsip umum, dengan poligami diposisikan sebagai pengecualian yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi dan prosedur tertentu. Perbedaan penekanan antara norma agama dan hukum positif tersebut menghadirkan ketegangan konseptual sekaligus praktis dalam implementasi poligami di masyarakat.

Dalam praktiknya, fenomena poligami di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang signifikan. Tidak sedikit kasus poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti izin pengadilan, persetujuan istri, serta jaminan kemampuan berlaku adil dan menafkahi keluarga. Berbagai laporan dan penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa praktik poligami kerap menimbulkan persoalan serius, terutama terkait perlindungan hak-hak istri dan anak, ketimpangan relasi gender, serta dampak psikologis dan sosial dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif poligami dalam Islam—yang mensyaratkan keadilan sebagai prasyarat utama—dengan realitas empiris yang sering kali jauh dari nilai keadilan tersebut.

Kajian-kajian klasik dan kontemporer dalam hukum keluarga Islam menempatkan konsep keadilan (*al-'adl*) sebagai syarat fundamental poligami. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan bahwa kebolehan menikahi lebih dari satu istri dibatasi oleh kemampuan untuk berlaku adil, bahkan memberikan peringatan bahwa ketidakmampuan mewujudkan keadilan seharusnya mengarahkan pada monogami. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna dan ruang lingkup keadilan tersebut, baik keadilan dalam aspek material seperti nafkah dan pembagian waktu, maupun keadilan non-material seperti kasih sayang dan perhatian. Di

¹ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (n.d.).

² Relit Nur Edy, "Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Sosio-Filosofis)" 7, no. 1 (2015).

sisi lain, pemikiran hukum Islam modern dan perspektif keadilan gender cenderung mengkritisi praktik poligami yang mengabaikan substansi keadilan dan lebih menekankan pada kepentingan sepihak, sehingga bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Dalam konteks Indonesia, regulasi negara berupaya menerjemahkan prinsip keadilan tersebut ke dalam mekanisme hukum formal melalui persyaratan ketat dan pengawasan pengadilan. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi penegakan hukum maupun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menelaah dasar normatif poligami dalam Islam, tetapi juga mengkaji bagaimana konsep keadilan dipahami, diatur, dan dipraktikkan dalam konteks hukum nasional dan realitas sosial kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis konsep keadilan sebagai syarat poligami dalam Islam, dengan menelaah landasan normatifnya dalam Al-Qur'an dan fikih, serta mengkaji relevansinya dalam regulasi dan praktik poligami di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum keluarga Islam, memperkaya diskursus keadilan gender dalam perkawinan, serta menjadi rujukan konseptual dalam upaya mewujudkan praktik poligami yang lebih adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta tujuan syariat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif-konseptual dan normatif melalui metode studi pustaka (*library research*).³ Rancangan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep keadilan sebagai syarat poligami dalam Islam dengan menelusuri, memahami, dan mensintesis pemikiran-pemikiran normatif serta analisis akademik yang berkembang dalam kajian hukum keluarga Islam. Penelitian tidak melibatkan subjek atau informan lapangan, karena fokus kajian diarahkan pada teks, dokumen, dan pemikiran tertulis yang memiliki otoritas ilmiah dan normatif.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi sumber-sumber normatif Islam seperti ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, serta kitab-kitab fikih dan tafsir yang membahas poligami dan konsep keadilan. Data sekunder mencakup buku ilmiah, artikel jurnal terindeks nasional dan internasional, disertasi, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum dan kebijakan terkait perkawinan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi sepuluh tahun terakhir (2015–2025), kecuali sumber klasik yang memiliki relevansi substansial dengan tema penelitian.⁴

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan memanfaatkan basis data jurnal daring, perpustakaan digital, dan sumber cetak yang kredibel.⁵ Data dikumpulkan dengan teknik pencatatan dokumen, yaitu mencatat kutipan, gagasan utama, serta argumen kunci yang berkaitan dengan keadilan dan poligami, kemudian disusun dalam

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁴ A. Hendriarto, P., Mursidi, A., Kalbuana, N., Aini, N., & Aslan, "Understanding the Implications of Research Skills Development Framework for Indonesian Academic Outcomes Improvement," *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 51–60.

⁵ Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RosdakKarya, 2017).

lembar pencatatan data dan catatan analitis. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama yang secara aktif melakukan seleksi, interpretasi, dan analisis terhadap sumber-sumber literatur sesuai dengan fokus kajian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Proses analisis meliputi tahap reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi makna, serta penyusunan sintesis konseptual antar sumber.⁶ Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, dilakukan pengecekan keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan pandangan ulama klasik, pemikir Islam kontemporer, serta regulasi hukum positif di Indonesia. Selain itu, konsistensi argumentasi dan kesesuaian antara data dan kesimpulan dijaga melalui penelaahan ulang sumber dan diskusi konseptual yang sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keadilan sebagai Prinsip Fundamental Poligami dalam Al-Qur'an

Hasil analisis terhadap sumber normatif menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dan tidak terpisahkan dari kebolehan poligami dalam Islam. Temuan ini diperoleh melalui penelaahan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengaitkan poligami dengan syarat keadilan, khususnya QS An-Nisā' [4]:3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

QS An-Nisā' ayat 3 menegaskan bahwa kebolehan poligami dalam Islam bersifat bersyarat dan berorientasi pada keadilan,⁷ bukan sebagai perintah atau anjuran mutlak. Ayat ini turun dalam konteks perlindungan perempuan yatim dari praktik ketidakadilan, sehingga tujuan utamanya adalah mencegah kezaliman terhadap perempuan. Frasa “jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja” menunjukkan bahwa monogami diposisikan sebagai pilihan yang lebih aman secara moral ketika keadilan sulit diwujudkan. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek lahiriah yang dapat diupayakan, seperti nafkah, pembagian waktu, dan perlakuan yang setara, sementara keadilan batiniah diakui sulit dicapai sepenuhnya. Dengan demikian, QS An-Nisā' ayat 3 menempatkan poligami sebagai izin yang sangat terbatas dan dikendalikan oleh prinsip keadilan demi menjaga kemaslahatan dan tujuan syariat. Ayat ini ditegaskan kembali dalam QS An-Nisā' [4]:129 yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمُزَلَّاتِ ۖ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

⁶ Y. N Rahayu, *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020).

⁷ Asfian Yuliansah, Wahyu Aji Nugroho, and Ais Naila Ruriska, “Konsepsi Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Surat An-Nisa Ayat 3)” 1, no. 2 (2023): 59–64.

Artinya : *“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*

Ayat pertama memberikan izin menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat kemampuan berlaku adil, sedangkan ayat kedua menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna, terutama dalam aspek batiniah.

Interpretasi terhadap dua ayat tersebut menunjukkan adanya ketegangan normatif antara kebolehan dan pembatasan. Para mufasir klasik dan kontemporer menafsirkan bahwa keadilan dalam QS An-Nisā' [4]:3 bersifat praktis dan terukur, sedangkan ketidakmampuan berlaku adil dalam QS An-Nisā' [4]:129 merujuk pada aspek emosional dan afektif. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak mendorong poligami sebagai praktik umum, melainkan memberikan peringatan moral agar kebolehan tersebut tidak menjadi sumber ketidakadilan. Temuan ini sejalan dengan struktur pengetahuan Islam yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum (maqṣad al-'adl).

2. Konsep Keadilan dalam Fikih: Batasan Normatif dan Yuridis

Hasil kajian fikih menunjukkan bahwa ulama sepakat menjadikan keadilan sebagai syarat sah poligami, meskipun terdapat perbedaan dalam merumuskan ruang lingkupnya. Temuan ini diperoleh dari analisis kitab-kitab fikih mazhab, khususnya pandangan ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah. Keadilan dipahami terutama dalam aspek yang dapat diukur dan dipaksakan secara hukum, seperti pembagian nafkah, tempat tinggal, dan giliran waktu.⁸

Pembahasan ini menunjukkan bahwa fikih Islam membedakan antara keadilan lahiriah (materiil) yang bersifat wajib dan keadilan batiniah (emosional) yang diakui sulit dicapai secara mutlak. Dengan konstruksi tersebut, fikih tidak mengabaikan realitas psikologis manusia, tetapi tetap menetapkan standar minimal agar poligami tidak berubah menjadi praktik yang menzalimi. Temuan ini mengonfirmasi teori klasik bahwa hukum Islam bersifat realistis dan bertahap, serta tidak memaksakan kewajiban di luar kemampuan manusia.

3. Keadilan sebagai Ukuran Kebolehan: Mubah, Makruh, atau Haram

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa status hukum poligami dalam Islam sangat bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat keadilan. Jika keadilan dapat ditegakkan, poligami berstatus mubah; jika dikhawatirkan menimbulkan ketidakadilan, poligami menjadi makruh; dan jika dipastikan menimbulkan kezaliman, maka hukumnya haram.⁹ Temuan ini diperoleh melalui analisis pendapat ulama klasik dan kontemporer yang menempatkan keadilan sebagai faktor penentu perubahan status hukum.

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa hukum poligami bersifat dinamis dan kontekstual, bukan statis. Dengan demikian, poligami tidak dapat dipahami sebagai “hak absolut” laki-laki, melainkan sebagai izin terbatas yang tunduk pada evaluasi etis dan sosial.

⁸ Holinur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021).

⁹ Yuliansah, Nugroho, and Ruriska, “Konsepsi Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Surat An-Nisa Ayat 3).”

Struktur pengetahuan ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar syarat formal, tetapi parameter substantif yang menentukan legitimasi poligami.

4. Relevansi Konsep Keadilan dalam Regulasi Poligami di Indonesia

Hasil analisis regulasi menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia berupaya mengadopsi prinsip keadilan dalam poligami melalui mekanisme perizinan yang ketat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan izin pengadilan, kemampuan finansial, serta jaminan berlaku adil terhadap istri dan anak. Temuan ini diperoleh dari kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan agama.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa regulasi nasional merupakan bentuk institusionalisasi konsep keadilan dalam hukum Islam. Negara bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa kebolehan poligami tidak merugikan pihak yang lebih rentan, terutama perempuan dan anak. Hal ini sejalan dengan teori hukum modern yang menempatkan negara sebagai penjamin keadilan substantif, bukan sekadar legalitas formal.

5. Praktik Poligami dan Tantangan Implementasi Keadilan

Hasil kajian terhadap praktik poligami di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif keadilan dan realitas implementasi. Banyak praktik poligami dilakukan tanpa izin pengadilan atau tanpa memenuhi syarat keadilan, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan sosial. Temuan ini diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menyoroti poligami sirri dan sengketa hak istri serta anak.

Pembahasan ini mengonfirmasi bahwa lemahnya implementasi regulasi menyebabkan prinsip keadilan kehilangan makna praktis. Poligami yang dilakukan tanpa mekanisme hukum justru bertentangan dengan tujuan syariat Islam, karena menghasilkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan relasi keluarga. Dengan demikian, realitas ini menuntut penguatan peran pengadilan, edukasi hukum keluarga, dan kesadaran etis masyarakat.

6. Keadilan dalam Poligami : Antara Ideal Normatif dan Pendekatan Kontekstual

Hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam poligami bersifat normatif-ideal, tetapi sangat menantang untuk diwujudkan secara konsisten dalam konteks sosial modern. Pemikir Islam kontemporer menekankan bahwa syarat keadilan dalam poligami sangat berat, sehingga monogami lebih mendekati tujuan keadilan dan kemaslahatan keluarga pada banyak kondisi saat ini.

Pembahasan ini memunculkan modifikasi teori klasik tentang poligami, yakni pergeseran dari kebolehan normatif menuju pendekatan kontekstual berbasis *maqāṣid al-syarīʿah*. Dalam kerangka ini, poligami dipahami sebagai pengecualian yang hanya dapat dibenarkan jika benar-benar menjamin keadilan, sementara monogami diposisikan sebagai bentuk perkawinan yang paling realistis untuk mewujudkan keadilan gender dan kesejahteraan keluarga.¹⁰

D. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan syarat fundamental dan esensial dalam praktik poligami menurut ajaran Islam. Landasan normatif dalam Al-Qur'an, khususnya QS An-Nisā' ayat 3 dan ayat 129, menunjukkan

¹⁰ Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Sebuah Perbincangan)," *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2013.

bahwa kebolehan poligami bersifat terbatas dan dikendalikan oleh prinsip keadilan, dengan tujuan utama mencegah kezaliman serta melindungi hak-hak perempuan dan anak. Keadilan yang dituntut dalam poligami mencakup aspek lahiriah yang dapat diupayakan secara nyata, seperti nafkah, pembagian waktu, dan perlakuan yang setara, sementara keadilan batiniah diakui sulit dicapai sepenuhnya sehingga menuntut kehati-hatian moral yang tinggi. Dalam konteks Indonesia, prinsip keadilan ini dipertegas melalui regulasi perkawinan yang menempatkan monogami sebagai asas umum dan menjadikan poligami sebagai pengecualian dengan syarat-syarat ketat. Dengan demikian, praktik poligami hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan, sejalan dengan tujuan syariat Islam dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga monogami tetap menjadi bentuk perkawinan yang paling dekat dengan keadilan dan kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Drs. H. Abd. Rasyid. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Sebuah Perbincangan)." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2013.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (n.d.).
- Hendriarto, P., Mursidi, A., Kalbuana, N., Aini, N., & Aslan, A. "Understanding the Implications of Research Skills Development Framework for Indonesian Academic Outcomes Improvement." *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 51–60.
- Meolong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RosdakKarya, 2017.
- Nur Edy, Relit. "Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Sosio-Filosofis)" 7, no. 1 (2015).
- Rahayu, Y. N. *Program Linier (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Rohman, Holinur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Yuliansah, Asfian, Wahyu Aji Nugroho, and Ais Naila Ruriska. "Konsepsi Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Terhadap Surat An-Nisa Ayat 3)" 1, no. 2 (2023): 59–64.